



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

AZWAR bin MARAK, NIK 1306011706580001, tempat tanggal lahir, Gasan Kecil, 15 Maret 1961, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Handphone 082312877995, sebagai **Pemohon I**;

MANIAR binti ST MARAJO ALI, NIK 1306014602650001, tempat tanggal lahir, Gasan Kecil, 17 Juni 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 14 Februari 2023 tersebut, dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.LB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 17 Februari 1983, yang dilaksanakan di Mesjid Baiturrahman Gasan Kaciak, di hadapan Pemuka agama yang bernama Katik Nazar, dengan wali nikah yaitu Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanjuang dan Azirudin Sagu serta mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Ardianto, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 1985;
 - 3.2. Hendra Warma Yoni, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1990;
 - 3.3. Gusmia Yeti, perempuan lahir tahun 1992;
 - 3.4. Rido Saputra, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 1994;
 - 3.5. Zelli Handra, laki-laki, lahir tanggal 02 Agustus 1997;
 - 3.6. Fandra Warma Fadilah, laki-laki lahir tanggal 05 Juni 2009;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 140/138/NTKS-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tiku Selatan tanggal 10 Februari 2023, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (AZWAR bin MARAK) dengan Pemohon II (MANIAR binti ST MARAJO ALI), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1983 di Masjid Baiturrahman Gasan Kaciak;
3. Memerintahkan Pemohon I (AZWAR bin MARAK) dengan Pemohon II (MANIAR binti ST MARAJO ALI) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2023;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 Februari 2023 Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menambahkan keterangan permohonan secara lisan yaitu wali nikah kakak sepupu dari ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli dan tanggal nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

A. Saksi

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



1. **Jetria Joni bin Zawir**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wali Jorong Tiku Selatan, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Azwar dan Pemohon II Maniar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 1983, yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Gasan Kaciak Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemuka agama yang bernama Ali yasiar, dengan wali nikah yaitu Kakak Sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanjuang dan Azirudin serta mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku karena tidak ada waktu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya;
2. **Azirudin bin Ali Udin**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II,

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 1983, yang dilaksanakan di Masjid Bairurrahman Gasan Kaciak di Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pemuka agama yang bernama Ali Yasiar, dengan wali nikah yaitu Kakak Sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanjuang dan Azirudin serta mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku karena tidak ada waktu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya;

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun I Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pemikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1983, yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Gasan Kaciak di Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Ali Yasiar, dengan wali nikah yaitu Kakak Sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanjuang dan Azirudin serta mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1983, yang dilaksanakan di rumah Masjid Baiturrahman Gasan Kaciak di Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, di hadapan pemuka Agama yang bernama Ali Yasiar, dengan wali nikah yaitu Kakak Sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanjuang dan Azirudin serta mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Februari 1983, yang dilaksanakan di rumah Masjid Baiturrahman Gasan Kaciak di Jorong Gasan Kaciak Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, di hadapan pemuka Agama yang bernama Ali Yasiar, dengan wali nikah yaitu Kakak Sepupu dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanjuang dan Azirudin serta mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pemikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pemikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pemikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, fakta ini telah membuktikan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pemikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pemikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian dari

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pemikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal.308);*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat isbath nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatatkan isbath nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk warga miskin sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu 140/138/NTKS-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tiku Selatan tanggal 10 Februari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor W3-A17/629/HK.O5/II/2023 tanggal 14 Pebruari 2023, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg Jo. Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AZWAR bin MARAK**) dengan Pemohon II (**MANIAR binti St Marajo Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 1983, yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman Gasan Kaciak di Jorong Gasan Kaciak, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Um Abdiah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya :

- NIHIL

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan No. 58/Pdt.P/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)